Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 1, Januari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

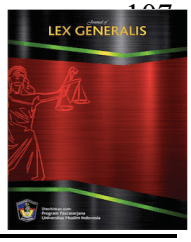

Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Karmila As'ad[1,2], Abdul Agis[1] & Hamza Baharuddin[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: karmilaasad@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan pidana mati dalam hukum poistif di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, penulis berkesimpulan bahwa Pengaturan pidana mati dalam hukum poistif di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 5 Tahun 1969, Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-undang No, 26 Tahun 2000, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Undang-undang No. 16 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009; Secara umum kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana tindak pidana berimplikasi pada, melampaui batas kemanusiaan, mencelakai dan mengancam banyak manusia, merusak generasi bangsa, merusak peradaban bangsa, merusak tatanan di muka bumi dan merugikan serta menghancurkan perekonomian negara termasuk tindak pidana genosida dan kejahtan terhadap kemanusiaan.

Kata Kunci: *Pidana Mati; Penegakan Hukum; Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

The research objective to analyze the regulation of the death penalty in positive law in Indonesia. To find out and analyze the criteria for the imposition of capital punishment that does not contradict human rights. Based on the analysis of legal materials, the authors conclude that the regulation of capital punishment in positive law in Indonesia is contained in Law No. 5 of 1969, Law no. 31 of 1999, Law No. 26 of 2000, Law No. 23 of 2002, Law no. 16 of 2003 and Law No. 35 of 2009; In general, the criteria for the imposition of capital punishment that do not contradict human rights, where criminal action has implications for, goes beyond humanitarian limits, harms and threatens many humans, damages the nation's generation, destroys the nation's civilization, destroys the order on earth and harms and destroys the country's economy, including the act. genocide and crimes against humanity.

Keywords: Death Penalty; Law enforcement; Human rights

PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan ketertiban masyarakat (Mustofa, 2007). Berbicara Hak Asasi Manusia (HAM) berarti berbicara tentang dimensi kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia, ada bukan karena diberikat oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabat sebagai manusia (Haling, *et.al*, 2018). Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, patut memperoleh apresiasi secara positif (Anjari, 2018).

Sebagai bukti hal tersebut di atas maka diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum berlakunya KUHAP, di Indonesia masih menganut HIR yang merupakan peninggalan pemerintahan Belanda. Akan tetapi, ketentuan yang tercantum didalam HIR tersebut ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan prinsip negara hukum. Tujuan diadakannya modifikasi Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945 (Toule, 2016).

Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan baik pada proses penyidikan maupun proses peradilan. Maka, dicantumkan mengenai asas praduga tak bersalah (preasumption of innocent) yaitu setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadaian yang menyatakan kesalahannya danmemperoleh kekuatan hukum tetap (Nurhasan, 2017). Asas praduga tak bersalah ini bila ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan disebut prinsip akusatur. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri dan yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakpidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, hal itulah pemeriksaan ditujukan (Kolopita, 2013).

Tujuan pokok diadakannya hukuman pidana ialah melindungi kepentingan kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk sosial defence yaitu untuk perlindungan masyarakat (Charistianto, 2009).

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori pemidanaan teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan (Zulfa, 2007).

Dalam suatu perkara pidana, pada akhirnya yang harus dicari dan ditemukan oleh hakim adalah kebenaran materiil (Ahmad & Djanggih, 2017). Sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh mengajukan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya, Untuk mendapatkan kebenaran materiil tersebut menjadi tugas dan kewajiban dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakum dan penasehat hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pidana tertua dan paling kontroversial di dunia. Pidana mati adalah salah satu pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap kejahatan yang berat dan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak dapat diampuni. Dalam penerapan hukuman mati baik di Indonesia maupun di negara-negara di dunia, masih banyak pendapat yang pro dan kontra (Susanto & Ramdhan, 2017).

Pidana mati bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM. Sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No.12 Tahun 2005, yang dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan (Lubis, 2009).

Hukuman mati salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hukum internasional hak asasi manusia, termasuk juga yurisprudensi pengadilan di beberapa negara dan kawasan telah berulangkali menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang. Oleh karenanya, selain bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR, praktik eksekusi hukuman mati juga bertentangan dengan Kovensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia dalam hukum nasionalnya melalui UU No. 5 Tahun 1998 (Ekaputra & Kahir, 2010).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian pada penulisan tesis ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma yang berhubungan dengan

judul Penelitian, mengkaji sumber-sumber kepustakaan, mengkaji peraturan perundang-undangan sehingga jelas terdapat perbedaan antara keduanya.

PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana Mati yang Tidak Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia.

Mendasari Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak kalangan berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A tersebut. Dengan demikian pidana mati di Indonesa dianggap telah melanggar hak konstitusional sekaligus pelaksanaan dari pidana mati merupakan tindakan pelanggaran HAM.

Secara yuridis yang dimaksudkan pelanggaran hak asasi manusia adalah "Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukumyang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Dari uraian pasal tersebut, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM adalah perbuatan apa sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan secara melawan hukum. Menurut kalangan aktivis HAM sifat melawan hukum dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah karena sudah melanggar hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I Amandemen ke dua UUD 1945. Namun demikian perlu kita pahami bersama bahwa dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan tidak biasanya mengkaji pasal demi pasal secara parsial. Namun perlu diperhatikan pula ketentuan secara hirarki dan konprehensif dari keseluruhan pasal yang ada. Dengan demikian dapat dipahami maksud pasal tersebut secara utuh. Apa bila kitaperhatikan pasal selanjutnya yakni Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar hak hidup seseorang memiliki pembatasan.

Pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena. Yang tidak boleh adalah "perampasan hak hidup secara sewenang-wenang" (arbitrarily deprivide of his life). Dalam kesepakatan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa, "every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life". Namun demikian dijelaskan pula bahwa bagi negara-negara yang belum menghapus penggunaan hukuman mati, vonis mati boleh diterapkan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes) sesuai hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan provisi-provisi Konvenan ini serta Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Pasal 84 konsep RKUHP menegaskan bahwa "pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat". Pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 konsep RKUHP, antara lain:

1. Tidak dilaksanakannya pidana mati dimuka umum,
2. Penundaan eksekusi bagi wanita hamil atau orang yang sakit jiwa,
3. Tidak dilaksanakan pidana mati sebelum adanya penolakan Grasi dari Presiden.

Secara umum kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana tindak pidana berimplikasi pada:

1. Melampaui batas kemanusiaan
2. Mencelakai dan mengancam banyak manusia
3. Merusak generasi bangsa
4. Merusak peradaban bangsa
5. Merusak tatanan di muka bumi
6. Merugikan serta menghancurkan perekonomian negara.

Berdasarkan kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentang dengan Hak Asasi Manusia di atas, maka kejahatan yang dapat diancamkan dengan pidana mati yang dimaksudkan adalah:

1. Genosida

Menurut Konvensi Genosida Tahun 1948 kelompok yang dapat menjadi sasaran genosida adalah kelompok rasial, kelompok religius, kelompok nasional, dan kelompok etnis yang mempunyai berbagai macam kriteria. Keenam kriteria ini adalah sebagai berikut:

a. Kelompok itu memiliki nama sendiri sebagai cerminan indentitas kolektif.
b. Mereka yang menjadi anggota kelompok itu meyakini bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama.
c. Mereka yang menjadi anggota kelompok itu merasa bahwa mereka memiliki pengalaman sejarah yang sama.
d. Kelompok itu memiliki budaya yang sama.
e. Kelompok itu haruslah merasa memiliki keterkaitan dengan wilayah tertentu.
f. Para anggota kelompok haruslah menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok.

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Dalam Statuta Roma 1998 terdapat perluasaan pengaturan pengertian tentang kualifikasi kejahatan dalam perkosaan yaitu diperluas juga dengan perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, ataupun bentuk lain dari kekerasan seksual yang sama berat. Penulis menyatakan pendapat bahwa kejahatan kemanusiaan merupakan perbuatan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis ditujukan terhadap penduduk sipil, dan kejahatannya tersebut antara lain :

a. Pembunuhan
   Yaitu serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil yang dapat diartikan bahwa sebagaiman perbuatan tersebut terdiri dari serangkaian tindakan yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut dari kebijakan suatu negara ataupun organisasi internasional untuk melakukan kejahatan pembunuhan tersebut.
b. Permusnahan
   Dalam hal ini pemusnahan dapat diartikan sebagai tindakan yang juga meliputi penerapan kondisi tertentu yang bersifat mengancam kehidupan secara sengaja, antara lain berupa mengahambat akses terhadap makanan, dan juga obat-obatan yang diperkirakan dapat membawa kehancuran bagi sebagian etau seluruh penduduk.
c. Perbudakan
   Perbudakan dapat diartikan sebagai segala bentuk pelaksanaan hak milik terhadap obyek yang berupa orang, termasuk tindakan mengngkut obyek tersebut, khususnya perempuan dan anak-anak.
d. Deportasi
   Deportasi ataupun pemindahan paksa yang dalam hal ini dikenakan terhadap penduduk dapat diartika sebagai tindakan yang merelokasi penduduk melalui pengusiran atau cara kekerasan lain dari tempat dimana penduduk tersebut secara sah berada, tanpa dasar yang bisa dibenarkan oleh hukum internasional.
e. Pencabutan kebebasan sewenang-wenang
   Pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang dapat diartikan pemotongan ataupun pengatuiran kebebasan individu untuk mentukan nasib sendiri, yang kesemuanya diatur secara menyeluruh dengan disertai ancaman baik itu secara fisik maupun psikis.
f. Penyiksaan
   Menurut Arie Siswanto (2005:63) penyiksaan yaitu pengenaan rasa sakit atau npenderitaan fisik maupun mental secar sengaja atas seseorang yang ditahan atau berada di bawah kekuasaan pelaku. Meski demikian rasa sakit atau penderitaan yang bersifat inheren, incidental, atau semata-mata muncul dari pengenaan sanksi yang sah tidak dapat diketegorikan sebagai penyiksaan.
g. Pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya
   Dalam hal ini dapat dicontohkan kehamilan secara paksa yang bertujuan untuk mendapatkan etnis baru dan memusnahkan etnis lama yaitu penyekapan secara tidak sah atas seorang perempuan yang dibuat hamil secara paksa, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis suatu populasi. Namun hal tersebut tidak dapat ditafsirkan mempengaruhi hukum nasional yang menyangkut kehamilan.

h. Penganiayaan atau penindasan
   Penindasan dapat dimaknai sebagai penyangkalan keras secara sengaja terhadap hak-hak dasar manusia dengan cara yang bertentangan dengan hukum internasional dengan dasar identitas kelompok atau identitas kolektif.
i. Penghilangan paksa
   Penghilangan secara paksa dapat diartikan bahwa pemusnahan ataupun penghilangan terhadap kelompok etnis ataupun individu tertentu yang dianggap tidak sesuai denga ras tertentu dan hal tersebut bertujuan untuk mengurangi populasi suatu etnis tertentu. Yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai penangkapan, penahanan, atau penculikan terhadap seseorang atau kelompok tertentu atas dasar wewenang dan dukungan atau persetujuan suatu negara ataupun organisasi politik yang kemudian diikuti penolakan dari pelaku untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut untuk memberi keterangan tentang keberadaan orang yang ditangkap, ditahan, ataupun diculik tersebut dengan maksud menjauhkan orang-orang yang dirampas kemerdekaannya tersebut dari perlindungan hukum dalam waktu yang relatif lama.
j. Apartheid
   Tindakan tidak manusiawi yang memiliki karakter yang sama dalam tindakan pemusnahan missal yang dalam hal ini berdasarkan warna kulit, yang dilakukan dalam konteks penindasan sistematik yang terlembagakan dan dalam konteks dominasi suatu kelompok rasial atas kelompok rasial lain dengan maksud untuk mempertahankan rezim yang melakukan penindasan tersebut.

Analisis Kasus

TEMPO.CO, Cilacap - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengatakan Freddy Budiman menjadi terpidana pertama yang dieksekusi mati. Eksekusi dilaksanakan pada Jumat dinihari pukul 00.45 WIB di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Jawa Tengah, Jumat, 29 Juli 2016. Freddy divonis mati atas kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi dan pabrik ekstasi di penjara. Menurut Rachmad, Freddy masih mengendalikan peredaran narkoba selama di penjara. Permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Freddy ditolak Mahkamah Agung. Setelah Freddy, regu tembak mengeksekusi Seck Osmane, pemasok dan pengedar heroin. Dia ditangkap dan divonis mati lantaran memiliki 2,4 kilogram heroin siap edar. Dia sebelumnya telah mengajukan PK dua kali tapi ditolak. Eksekusi ketiga dilakukan terhadap Michael Titus, warga negara Nigeria. Dia didakwa atas kepemilikan narkotika jenis heroin seberat 5,8 kilogram dan divonis hukuman mati pada 2003. Terakhir, tim regu tembak mengeksekusi Humprey Ejike. Warga asal Nigeria ini, kata Rachmad, mengedarkan narkoba dengan modus membuka warung makan.

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 135 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Penjatuhan hukuman mati terhadap terpidana tersebut jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena

hak asasi manusia menentang pembunuhan tetapi di dalam KUHP dan peraturan perundang–undangan Indonesia menjelaskan bahwa, Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang salah satunya dalam Pasal 1 huruf a angka 1 menjelaskan salah satu pidananya adalah pidana mati. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih merupakan dilema karena Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan penghidupannya.

Kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Namun, dalam sejumlah penelitian menunjukkan, ternyata tidak ada korelasi positif antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan tersebut, di Indonesia justru menunjukkan peningkatan dari pengguna dan pengedar, sampai pada adanya produsen. Dalam kaitan ini, upaya penanggulangan narkoba di negara-negara maju sudah mulai dilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini dan melakukan kampanye anti narkoba, serta penyuluhan tentang bahayanya. Demikian seriusnya penanggulangan masalah narkoba bagi kehidupan manusia sudah mendorong kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan narkoba tersebut.

Kejahatan narkoba itu bukan hanya membunuh hidup, tetapi membunuh kehidupan manusia, bahkan masyarakat luas. Kejahatan narkoba itu bukan hanya menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa. Kalau ingin bangsa dan negara ini selamat, kita tak boleh toleran terhadap kejnarkoba, korupsi, dan terorisme.

Penjatuhan hukuman mati menurut Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka untuk itu, tingkat konsistensi penegak hukum dan pemerintah agar serius untuk menyikapi serta tanggap terhadap putusan dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara khususnya kasus narkoba baik pengadilan tingkat pertama, tinggi, Kasasi maupun tingkat Peninjauan Kembali (PK). Agar putusan tersebut benar-benar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur - unsur yang dapat melemahkan penegakan hukum di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Memberikan hukuman mati bagi Bandar Narkoba sesuai dengan ancaman Pasal 114 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Karena hukuman mati yang dijatuhkan kepada satu orang yang merusak dan menghancurkan orang banyak itu lebih baik daripada dia tetap hidup tapi kehancuran semakin besar bagi orang lain dalam suatu negara.

Pelaksanaan hukuman mati kepada Bandar Narkoba jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak bertentangan hasil konvensi internasional karena membunuh satu orang lebih baik daripada menghancurkan orang banyak akibat perbuatan dan tindakannya. Hal ini juga dituangkan di dalam perjanjian dan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik bahwa hukuman mati tidak dilarang. Tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba atau juga Bandar Narkoba ini menghancurkan umat manusia yang lebih besar sehingga sangat tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak.

KESIMPULAN

Secara umum kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana tindak pidana berimplikasi pada, melampaui batas kemanusiaan, mencelakai dan mengancam banyak manusia, merusak generasi bangsa, merusak peradaban bangsa, merusak tatanan di muka bumi dan merugikan serta menghancurkan perekonomian negara termasuk tindak pidana genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

SARAN

1. Perlu kiranya dibuatkan peraturan perundang-undang yang bersifat khusus tentang pemberian hukuman mati bagi tindak pidana tertentu
2. Perlu kiranya diberikan pembatasan terhadap kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia agar jelas kriteria yang dimaksud tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *24*(3), 488-505.

Anjari, W. (2018). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. E-Journal Widya Yustisia, 1(2), 107-115.

Christianto, H. (2009). Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana. Jurnal Konstitusi, 6(1), 25-38.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 1(1).

Kolopita, S. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Lex Crimen, 2(4).

Lubis, T. M. (2009). Kontroversi hukuman mati: perbedaan pendapat hakim konstitusi. Penerbit Buku Kompas.

Mustofa, I. (2007). Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Penegakan Hukum. *Millah: Jurnal Studi Agama*, *7*(1), 181-194.

Nurhasan, N. (2017). Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *17*(3), 205-215.

Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). Kebijakan moderasi pidana mati. *Jurnal Yudisial*, *10*(2), 193-215.

Toule, E. R. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS, 3(3), 103-110.

Waluyo, B. (2000). Pidana dan pemidanaan. Sinar grafika.

Zulfa, E. A. (2007). Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia). Lex Jurnalica, 4(2), 17976